

Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Advance Global Technology

Syahlan Lamporo¹, Adit Saputra²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu.
Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur Kota Palu Sulawesi
Tengah

Email: sahlan.lamporo77@gmail.com adits7922@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan dunia yang berawal dari kesederhanaan kini menjadi hidup yang dikategorikan dalam modern, teknologi informasi dan komunikasi menjadi aspek dalam aktivitas kehidupan manusia seperti internet, smartphone, komputer, dan dengan hadirnya kecanggihan pada teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin meningkatkan komunikasi, hal ini berasal dari media sosial, seperti facebook, line, instagram, whatsapp dan telegram. Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana Investasi Bodong. Berkaitan dengan penegakan hukum maka dalam hal ini terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi dasar hukum dalam suatu penegakan hukum tersebut, terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelaku investasi di Indonesia dalam hal ini telah memiliki pengaturan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Penegakan hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan tujuan dari terbentuknya hukum itu sendiri disuatu negara.

Kata Kunci: Investasi Bodonga dan Penanggulangan.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has made the world that started from simplicity now become a life that is categorized as modern, information and communication technology has become an aspect of human life activities such as the internet, smartphones, computers, and with the presence of sophistication in information and communication technology, people are increasingly improving communication, this comes from social media, such as Facebook, Line, Instagram, WhatsApp and Telegram. The specifications used in this study are analytical descriptive research which is a study to describe and analyze existing problems and is included in the type of library research which will be presented descriptively. This analytical descriptive writing is intended to describe, describe, discuss and explain precisely and clearly about the criminal act of Fraudulent Investment. In relation to law enforcement, in this case, it must first be known what is the legal basis for law enforcement, related to law enforcement against investment actors in Indonesia in this case, it has been regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK Law). Law enforcement in a country aims to provide the purpose of the formation of the law itself in a country.

Keywords: *Fraudulent Investment and Prevention.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan dunia yang berawal dari kesederhanaan kini menjadi hidup yang dikategorikan dalam modern, teknologi informasi dan komunikasi menjadi aspek dalam aktivitas kehidupan manusia seperti internet, smartphone, komputer, dan dengan hadirnya kecanggihan pada teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin meningkatkan komunikasi, hal ini berasal dari media sosial, seperti facebook, line, instagram, whatsapp dan telegram. Dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat muncul beragam aplikasi media online yang dapat menghubungkan sama lainnya, menuangkan ide, mengapresiasi diri, dan menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Contohnya kejahatan dalam dunia

internet yaitu investasi bodong dan penipuan online. Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.¹ Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading, Advance Global Technology dan yang lainnya.²

Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.³ Ditambah lagi di era kemajuan teknologi saat ini, sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi online, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai “investasi bodong” lewat internet. Bodong disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang bodong atau produk yang ditawarkan itu bodong atau kedua-duanya bodong.⁴

Sehingga dapat dilihat bahwa penipuan investasi bodong ini sudah menjalar hampir di seluruh wilayah Indonesia, tentunya

¹ Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 2

² Marzuki Usman Singgih Riphath, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta:Prenandamedia, 2000), hlm 19.

³ Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi* (Teori dan Aplikasi), Kanisius, Yogyakarta, hal. 8

⁴Erric Permana, 2013, “*Hati-hati, Investasi Bodong!*”, Portal KBR, URL: http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2938597_4215.html, diakses tanggal 10 Februari 2014

penipuan investasi online ini terjadi karena masyarakat tidak menyadari bahwa investasi tersebut ilegal dan tidak mempunyai izin dari Otoritas jasa keuangan (OJK) dan menyebabkan terjadinya penipuan investasi bodong yang di namakan kejadian tindak pidana ekonomi. Kasus “investasi bodong” atau investasi tidak resmi lewat internet semakin marak terjadi, salah satu kasus “investasi bodong” yang dilakukan oleh seorang mahasiswa semester V dengan modus investasi Advance Global Technology (AGT) yang berhasil memperdayai Ribuan nasabah dengan total kerugian hingga Rp 250 miliar. Oleh karena masih marak terjadi “investasi bodong” di internet, sehingga diperlukan suatu pemaparan/deskripsi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penipuan “investasi bodong” atau investasi tidak resmi. Adapun modus operandinya yaitu:

1. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan mulai puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan per hari, mari bergabung bersama kami di AGT
2. Bisnis ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mendapat penghasilan setiap hari tanpa wajib rekrut member baru dan tanpa jualan produk
3. Bisnis ini juga sangat tepat sebagai rekomendasi pilihan dan cocok dijalankan di masa sulit yang mungkin kita alami seperti saat ini.
4. para leader mengarahkan member baru untuk mengirimkan dana mereka melalui rekening pribadi leader masing-masing yang akan digunakan untuk membeli mesin iklan tersebut dengan alasan agar lebih memudahkan proses transaksinya.

5. Para leader membuat grup WhatsApp di dalam grup tersebut para leader sengaja memperlihatkan hasil kerja mereka dengan guna meyakinkan para member yang akan bergabung.

B. RUMUSAN MASALAH

Beberapa permasalahan berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang di bahas, yaitu sebagai berikut:

Bagaimana cara penengakan hukum dalam penanggunalangan investasi bodong?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam berinvestasi di internet
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi “investasi bodong” di internet

D. METODE PENELITIAN

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana Investasi Bodong. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam

memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori barukemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁵

E. PEMBAHASAN

Secara teoritis dan praktis, ada beberapa penyelesaian sengketa oleh aparat penegak hukum dalam menangani modus investasi bodong melalui online, sebagai berikut:⁶

1. Secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan caracara persuasif, seperti himbauan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tertentu.

Penanganan secara preventif terhadap penipuan dengan modus investasi bodong ini adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang modus

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

⁶ Dewa Gede Sumantri, *Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi MLM Investasi Emas*. Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011, hlm.6

investasi bodong, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita, hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai lebih efektif oleh Polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:⁷

1. Laporan yang berasal dari masyarakat.

Penyelidikan tentang kasus penipuan dengan modus investasi bodong akan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat. Karena kasus penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan dari para pelaku yang melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dan seolah benar-benar menggunakan sistem murni yang memang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia.

2. Penunjukan.

Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

3. Penyelidikan.

Anggota Polri yang ditunjuk melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk dari masyarakat melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan penipuan dengan modus operandi investasi bodong, untuk

⁷ *ibid*

kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan alat bukti maupun mencari saksi-saksi.

4. Penangkapan.

Anggota Polri yang telah melakukan penyelidikan lanjutan dan mengetahui keberadaan identitas pelaku dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan.

5. Penyitaan

Kepolisian berwenang menyegel dan menyita alat dan segala keperluan yang digunakan oleh si pelaku untuk melakukan praktek penipuan ini seperti kartu ATM, buku-buku, brosur dan komputer yang digunakan sebagai pelaku untuk melakukan aksinya. Setelah barang bukti didapat maka penyidik wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acaranya.

A. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Investasi Bodong

Berkaitan dengan penegakan hukum maka dalam hal ini terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi dasar hukum dalam suatu penegakan hukum tersebut, terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelaku investasi di Indonesia dalam hal ini telah memiliki pengaturan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana dalam pengaturan tersebut memuat segala pengaturan yang berkaitan dengan jasa keuangan di Indonesia. Penegakan hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan tujuan dari terbentuknya hukum itu sendiri di suatu negara, dan sebagaimana yang diketahui melalui teori cita hukum yang menegaskan terkait dengan tujuan dari hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di

masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan yang dijamin oleh hukum itu sendiri.⁸

Kemudian daripada itu perlu diketahui bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibuat oleh lembaga pembuat undangundang, yang mana dalam hal ini tentu saja hukum dibuat untuk mengatur yang terhadap suatu perbuatan dan atau tindakan yang dilarang dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tidak memiliki potensi untuk terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga peran dari penegakan hukum dalam hal ini sangat dibutuhkan di suatu negara untuk menjamin tujuan dari hukum tersebut dibentuk. Dan menurut soerjono soekanto suatu penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai sesuai dengan kaidah yang layak dan suatu sikap dalam tahap akhir yang bertujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian dalam pergaulan hidup. Pendapat lainnya datang dari Satjipto Rahardjo yang berpendapat terkait dengan penegakan hukum yang mana menurutnya penegakan hukum tersebut merupakan suatu proses dan atau rangkaian yang memiliki suatu nilai dan cita untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut dimana nilai dan cita tersebut cukup abstrak.

Nopirin sebagai pengamat ekonomi berkebangsaan Indonesia berpendapat bahwa agar suatu perkembangan ekonomi di suatu negara dapat terjadi, maka dibutuhkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan produksi nasional yang mana

⁸ Assad, A. Z. (2017). Op.Cit. hlm 88.

dalam hal ini bentuk dari kegiatan tersebut dapat berupa akumulasi modal dari tabungan nasional yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi.⁹ Di Indonesia kegiatan investasi bukan merupakan hal yang baru dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya segala bentuk investasi tentunya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, karena selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dalam mendapatkan keuntungan.¹⁰ Dan melihat kepada pembahasan yang diangkat, perlu diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong di Indonesia memiliki beberapa pengaturan yang kemudian dapat dikaitkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diterima oleh korbannya. Dan dengan berkembangnya sistem investasi di Indonesia hal tersebut juga bersamaan dengan berkembangnya skema investasi bodong yang berada di masyarakat, yang mana salah satunya investasi bodong dengan skema ponzi. Skema ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.¹¹

Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Dengan munculnya berbagai macam skema investasi bodong tersebut maka hal tersebut bertujuan

⁹ Iswandir, I. (2020). *Monetary Policy In Order Stabilize Macroeconomics*. Jurnal Mitra Manajemen, 5(1), hlm 28

¹⁰ Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate*. Humano: Jurnal Penelitian, 10(1), 397-406., hlm 401.

¹¹ Rahmadani, F., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah)*. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1-13., hlm 2.

untuk mengelabui para korban untuk yakin terhadap investasi bodong tersebut dimana keterbatasan dari pengetahuan korban merupakan hal yang dimanfaatkan oleh para pelaku tersebut. Terkait dengan penegakan hukum terhadap investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia. Pelaku dari dari perbuatan tersebut dalam hal ini dapat dijerat dalam beberapa pengaturan yang berlaku di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana salah satunya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara.¹²

Dalam hal ini menurut Moeljatno, pengaturan pidana yang terdapat dalam pasal ini merupakan tentang perbuatan bedrog atau penipuan. Yang mana tentunya dapat diketahui dengan jelas bahwa larangan terhadap investasi bodong di Indonesia sudah dilarang pada pasal tersebut yang merupakan hukum positif di Indonesia. Karena perbuatan dari investasi bodong telah memenuhi unsur dari bunyi pasal tersebut, yang mana salah satunya ialah para pelaku investasi bodong telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan secara melawan hukum yang mana secara jelas bahwa investasi tersebut tidak secara resmi dan terdaftar dalam pengaturan hukum di Indonesia. Pelaku investasi bodong dengan skema ponzi juga dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut sebagai (UU TPPU). Yang mana perbuatan dari pelaku tersebut jika melihat kepada makna yang

¹² Ali, C. R. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya), hlm 43.

terdapat dalam bunyi pasal tersebut yang mana pelaku telah menempatkan uang investasi dari korban yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana penipuan yang kemudian bertujuan untuk dilakukan pencucian uang maka dapat dikenakan kurungan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karena unsur perbuatan yang dilakukan pelaku investasi bodong memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut maka pelaku dalam hal ini dapat dihukum menggunakan pasal tersebut.

Oleh karena pengaturan terkait dengan investasi bodong dengan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia, maka Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disebut sebagai (UU Pasar Modal) dalam hal ini juga dapat digunakan untuk menghukum pelaku investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal tersebut dan melihat pada bentuk investasi bodong dengan skema ponzi tentunya tidak memiliki izin, persetujuan dan juga melakukan pendaftaran dan hal tersebut telah memenuhi unsur dan juga maksud dari ketentuan yang mengatur terkait dengan kegiatan pasar modal di Indonesia. Penegakan hukum dengan menggunakan dasar hukum tersebut merupakan upaya represif yang dapat dilakukan kepada pelaku investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana dikarenakan belum memiliki pengaturan khusus yang berkaitan dengan investasi bodong skema ponzi di Indonesia, maka dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan jenis kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk merugikan korban.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Bodong

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang kemudian diberikan kepada subjek hukum baik bersifat represif maupun preventif serta lisan maupun tertulis. Dan menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. dan menurut satjipto rahardjo yang berpendapat terkait dengan perlindungan hukum adalah sebagai upaya untuk kemudian digunakan melindungi suatu kepentingan seseorang dengan cara yaitu memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.

Pada kasus investasi bodong di aplikasi Advance Global Technology, para anggota mengetahui aplikasi 'Advance Global Technology' palsu melalui tautan link. Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dalam hal ini upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor maka dapat dilihat pada Pasal 28 UU OJK yang mana dalam hal ini OJK sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan karakteristik dari sektor yang terdapat pada jasa keuangan, layanan dan juga produknya, dan juga dapat meminta lembaga jasa keuangan tersebut jika merugikan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Oleh karena itu dalam hal ini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan kepada investor sebelum memilih lembaga jasa keuangan untuk melakukan investasi.

Kemudian perlindungan hukum secara represif terhadap korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘Advance Global Technology” dalam hal ini dapat menjerat pelaku dengan beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan aplikasi ‘alimana’ dalam hal ini menggunakan perangkat jaringan dalam melakukan kegiatannya maka menggunakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat digunakan untuk menghukum pelaku investasi bodong tersebut.¹³

Dan tidak hanya sampai disitu dalam hal ini Pasal 378 KUHP tentang penipuan juga dapat digunakan karena unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ tersebut telah memenuhi unsur pada pasal tersebut sehingga sangat kuat dasar hukum menggunakan pasal tersebut. Dan juga Pasal 3 UU TPPU dapat digunakan karena kegiatan yang dilakukan dalam hal ini berkedok investasi bodong yang mana dalam hal ini menggunakan pasal tersebut dapat menyentuh kepada unsur cara pelaku memanfaatkan keuntungan dari korban. Dan upaya represif terakhir mengingat investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ tidak terdaftar secara resmi dan memiliki izin maka pelaku dalam hal ini dapat dikenakan dengan Pasal 103 UU Pasar Modal yang mana dalam pasal tersebut mengharuskan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal harus memiliki izin.

¹³ Primantari, A. A., & Sarna, K. (2014). *Upaya Menanggulangi “Investasi Bodong”* di Internet. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2(3), 1-5., hlm 3.

F. KESIMPULAN

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong dengan skema ponzi dalam hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong maka para pelaku dapat dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini para pelaku tersebut dapat dihukum dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana salah satu unsur dari perbuatan tersebut terpenuhi dalam pasal tersebut yaitu para pelaku secara jelas melakukan penipuan kepada korban investor pada investasi bodong tersebut. Dan juga dalam hal ini para pelaku dapat dikenakan Pasal 3 UU TPPU sebagaimana unsur dari pasal tersebut adalah pelaku menempatkan sejumlah uang investasi tersebut dengan cara melawan hukum dan hal tersebut telah terpenuhi dalam kegiatan investasi bodong dengan skema ponzi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Dan tidak hanya berhenti sampai disitu melihat pada karakteristik dari investasi bodong skema ponzi ini sendiri yang tidak memiliki izin dan pendaftaran secara legal maka pelaku dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum yang berlaku maka dapat dikenakan Pasal 103 UU Pasar Modal. Pada kasus yang menimpa korban aplikasi 'alimana' dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yang merupakan korban dalam praktek investasi bodong dengan skema ponzi pada aplikasi 'alimana' maka dalam hal ini pelaku tersebut dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dikarenakan pada aplikasi 'alimana' berkaitan dengan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik maka untuk menghukum pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal tersebut yang mana

dalam hal ini pelaku telah secara jelas dan nyata melakukan penyebaran berita bohong yang mana investasi tersebut tidak secara jelas memiliki dasar hukum dalam menjalankan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dewa Gede Sumantri, *Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi MLM Investasi Emas*. Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011

Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi* (Teori dan Aplikasi), Kanisius, Yogyakarta.

Marzuki Usman Singgih Riphath, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: Prenandamedia, 2000).

Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

JURNAL

Ali, C. R. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya)

Erric Permana, 2013, “*Hati-hati, Investasi Bodong!*”, diakses tanggal 10 Februari 2014

Iswandir, I. (2020). *Monetary Policy In Order Stabilize Macroeconomics*

Primantari, A. A., & Sarna, K. (2014). *Upaya Menanggulangi “Investasi Bodong”* di Internet. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum.

Rahmadani, F., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016).
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah).

Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate*. Humano.